

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu

Secara LANGSUNG

Membawa Surat Permohonan Sengketa Informasi

Secara TERTULIS

Email/Surat tercatat

Mengirimkan Surat Permohonan Sengketa Informasi

[
**KOMISI
INFORMASI
PUSAT**
]

Pemenuhan Kelengkapan

- Bukti surat Permohonan Informasi ke Badan Publik & Tanda Terima
- Bukti jawaban Permohonan Informasi & Tanda Terima (bila ada)
- Bukti Pengajuan Keberatan kepada Badan Publik & Tanda Terima
- Bukti Jawaban Keberatan dari Badan Publik & Tanda Terima (bila ada)

Bukti Identitas

Individu

Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Badan Hukum

Anggaran Dasar yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum & Surat Kuasa (apabila dikuasakan)

Permohonan Sengketa Informasi Publik dapat diajukan melalui website Komisi Informasi Pusat

<https://komisiinformasi.go.id/>